

**WANPRESTASI YANG DILAKUKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN WADI'AH DAN MURABAHAH PADA PERSEROAN
TERBATAS (PT) PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)
MEKAAR SYARIAH CABANG KAMPAR BERDASARKAN
PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA TENTANG WANPRESTASI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



RATIH PISKAYANTI
NIM. 11720724660

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi’ah dan Murabahah pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari’ah Cabang Kampar”* yang ditulis oleh:

Nama : RATIH PISKAYANTI
 NIM : 11720724660
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Oktober 2021
 Pembimbing Skripsi

Dr. Mahmuzar, M. Hum
 NIP. 197604262007011016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi**, yang ditulis oleh :

Nama : **RATIH PISKAYANTI**
 NIM : 11720724660
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 22 November 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril S.HI., M.H.

Sekretaris
Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum.

Penguji I
H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H.

Penguji II
Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkali, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RATIH PISKAYANTI
 NIM : 11720724660
 Tempat/Tgl. Lahir : Tabing / 21 November 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Wanprestasi Yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Wadi'ah dan Mu'abahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2021
 Yang membuat pernyataan



Ratih Piskayanti
 NIM : 11720724660

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ratih Piskayanti, (2021) : **Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Wadi'ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi.**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu perjanjian Wadi'ah dan Murabahah yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari'ah Cabang Kampar dan Nasabah, namun Angsuran dalam suatu usaha hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha atau nasabah tetapi tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha atau nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran-angsurannya yang telah jatuh tempo dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan mengambil lokasi di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari'ah Cabang Kampar yang terletak di Dusun Padang Tengah Rt. 002 Rw. 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer yaitu : Kompilasi Ilmu Hukum dan Hukum Islam dan data sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menjadi penyebab Nasabah wanprestasi adalah faktor ekonomi seperti menurunnya kondisi usaha bisnis dan munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur serta upaya yang dilakukan oleh pihak PT PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kampar dalam mengatasi Nasabah yang wanprestasi adalah dengan melakukan tanggung renteng bagi Nasabah yang terlmbat dalam membayar pinjaman modal tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Lamsari, dan Ibunda Hasniati yang selalu memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak Asril SHI., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak M. Alpi Syahrin, SH., MH Sekretaris Jurusan serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Azwar, SE., M.Ec selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut memberikan do'a dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 07 Oktober 2021

RATIH PISKAYANTI
NIM.11720724660

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Absrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Kerangka Teoritis.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah PT PNM Mekaar Syari’ah.....	24
B. Visi dan Misi PT PNM Mekaar Syari’ah	25
C. Produk Pembiayaan Syari’ah	28
BAB III KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Wanprestasi	35
B. Teori Perjanjian Pembiayaan Wadi’ah.....	38
C. Teori Perjanjian Pembiayaan Murabahah	40
D. Pengertian Perjanjian.....	42
E. Sumber-sumber Perjanjian	44
F. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	45
G. Penelitian Terdahulu	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyebab Nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kampar melakukan wanprestasi..	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Upaya yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kampar untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan Nasabah	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Wanprestasi.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Populasi dan Sampel.....	9
Tabel 4.1	Pernah atau Tidak Pernah Meminjam Modal.....	50
Tabel 4.2	Syarat Meminjam	51
Tabel 4.3	Perjanjian Pinjaman Modal	52
Tabel 4.4	Tujuan Peminjaman Modal	53
Tabel 4.5	Jangka Waktu Peminjaman	53
Tabel 4.6	Ketepatan Waktu Peminjaman	54
Tabel 4.7	Terlambat Mengembalikan Pinjaman	55
Tabel 4.8	Faktor Penyebab Terlambat	56
Tabel 4.10	Akibat Terlambat Mengembalikan Pinjaman	57
Tabel 4.11	Upaya Terlambat Mengembalikan Pinjaman	58

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT PNM Mekaar Syari'ah Cabang

Kampar	26
--------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dan bertujuan membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menyediakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Nasabah Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang dimanfaatkan.

Oleh karena itu, Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dikuat kan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua dan mengadakan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.¹

¹ <https://www.pnm.co.id/>, diakses tanggal 3 Maret 2021



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Angsuran yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya.

Sistem Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran.²

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 73.

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hlm. 180.

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), hlm. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”⁶.

Dengan adanya PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang menyediakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Dimana Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua dan mengadakan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Namun Angsuran dalam suatu usaha hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha atau nasabah tetapi tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha atau nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran-angsurannya yang telah jatuh tempo dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.

Tabel 1.1
JUMLAH NASABAH WANPRESTASI

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah yang Wanprestasi
1	2017	800 orang	33 orang
2	2018	735 orang	43 orang
3	2019	700 orang	50 orang
4	2020	1000 orang	132 orang
5	2021	565 orang	28 orang
Jumlah		3.800 orang	286 orang

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik meneliti tentang **Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Wadi'ah dan**

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.



Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi karena sesuai dengan perjanjian, pelaku usaha harus selalu membayar kewajibannya setiap pertemuan atau satu kali dalam seminggu akan tetapi Nasabah atau pelaku usaha banyak yang mengabaikan kewajibannya tersebut.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada **Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Wadi'ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi.**

C. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab Nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kampar melakukan wanprestasi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kampar untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan Nasabah ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.⁷ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penyebab Nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kampar melakukan wanprestasi.
- b) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kampar untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Wadi'ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah dalam Perjanjian Wadi'ah dan Murabahah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum terbagi jadi dua yaitu :

a. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup Penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*, dan perbandingan hukum.

b. Penelitian Hukum *Empiris*/Sosiologis

Penelitian hukum *empiris* kerap kali disinonimkan dengan penelitian lapangan dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer. Kata *empiris* bukan berarti harus menggunakan alat pengumpulan data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun para ilmuawan kadang dikatakan tidak ilmiah atau *an illogical phenomena*.⁸

Jadi, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum *empiris/sosiologis*, yaitu dengan cara melakukan *survey* langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari'ah Cabang Kampar yang terletak di Dusun Padang Tengah Rt. 002 Rw. 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Yang akan dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang dijadikan sumber informasi yang penelitian ini adalah Nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang

⁸ Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 No. 1, 2014, hlm. 25-27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Kampar yang melakukan wanprestasi dan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kampar .

Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.⁹ Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Wadi'ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁰ Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹¹ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu.¹² Adapun

⁹ Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru : Anafah Publishing, 2011), hlm. 46.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.

118.

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 65.

¹² Mukhsin, R., Mappigau, P., & Tenriawaru, A. N. 2017. *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Hidup Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan*. *Jurnal Analisis*, hlm. 188-193.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriterianya adalah berdasarkan perwakilan dari masing-masing kelompok yang melakukan wanprestasi.

Tabel 1.2
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Cabang	1	1	100%
2	Karyawan	2	2	100%
3	Nasabah yang Wanprestasi	286	60	20%
Jumlah		289	63	

Sumber : Data Olahan, 2021

4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* FGD) dan penyebaran kuisioner.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹³

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis akan melakukan peninjauan dan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan. Hasil wawancara bukan termasuk pada bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam bahan non hukum atau tersier dan jika dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada yang di wawancarai kemudian memberikan pendapat secara tertulis. Hasil pendapat secara tertulis tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder. Adapun yang akan diwawancarai adalah Kepala Cabang 1 orang dan Karyawan 2 orang.

c. Angket

¹³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angket atau bisa disebut juga kuisioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui perantara.¹⁴

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵

G. Kerangka Teoritis

a. Teori Wanprestasi

1) Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memnuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 27.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memnuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Terlambat memenuhi prestasi;
- c) Memenuhi prestasi secara tidak baik.¹⁶

2) Penyebab Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memnuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi

¹⁶ Yahman, "Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan", (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 81-82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugiannya yang dialami kreditor. Menurut undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (vide BW Pasal 1238 BW- *bevel of sortgelijke akte*). Jadi lembaga ‘pernyataan lalai’ merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi.¹⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah setiap tindakan seseorang yang dapat mengakibatkan orang lain rugi, karenanya baik kerugian material maupun non material, pelakunya wajib memberikan ganti kerugian.

3) Konsekuensi Hukum Wanprestasi

Untuk mengetahui seseorang melakukan wanprestasi maka diperlukan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa seseorang telah mengakibatkan kerugian pihak lain. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh nasabah yang dapat merugikan pihak PT atau Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dapat berakibat hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Adapun konsekuensi hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (pasal 1234 KUHPerdara)

¹⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 261-262.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Apabila perikatan ini timbal balik, Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara)
- c) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).
- e) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.¹⁸

4) Penyelesaian Wanprestasi

Ketidak mampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1239 KUHPerdara diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.¹⁹

b. Teori Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah

a) Pengertian Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah

¹⁸ I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku*, hlm. 5.

¹⁹ Ike Perwitasari, *Penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 6-7.



Secara Etimologi al-Wadiah berarti titipan murni (amanah). Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya: a. Hanafiah: al-wadi'ah adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain b. Malikiyah: al-wadi'ah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara c. Syafi'iah: al-wadi'ah adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara d. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi e. Ulama Fiqh Kontemporer: al-Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya

Jadi, prinsip Wadiah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya.

a) Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiah: Rukun *wadi'ah* menurutnya hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak (*sighat: ijab* (ungkapan kehendak menitipkan barang dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan kesiapan menerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut Jumhur ulama Fiqh: Rukun *wadi'ah* ada tiga: (1) ada pelaku akad; (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



barang titipan; dan (3) pernyataan kehendak (*sighat ijab dan qabul*) baik dilakukan secara *lafad* atau hanya tindakan.

b) Syarat Wadi'ah

a. Syarat *wadi'ah* menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad *wadi'ahnya* dianggap sah.

b. Jumhur mensyaratkan dalam *wadi'ah* agar pihak pelaku akad telah balig, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah baligh namun tidak cerdas menurut Jumhur akad *wadi'ahnya* tidak dianggap sah.

c) Jenis Wadi'ah

a. ***Wadi'ah Yad Amanah*** (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Ciri-ciri *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu: (1) Penerima titipan (*costudion*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*); (2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan; (3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan; (4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan; (5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangana atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadi'ah Yad Dhamnah*.

- b. ***Wadi'ah Yad Dhamanah*** (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro. Ciri-Ciri *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Yaitu:
 - (1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan;
 - (2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan;
 - (3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan;
 - (4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; dan
 - (5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan Status dari *Wadiah Yad Amanah* menjadi *Wadiah Yad Dhamanah* Perubahan tersebut terjadi apabila (1) Harta dalam titipan telah dicampur; (2) Penerima titipan menggunakan harta titipan; (3) Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip.²⁰

- b) Teori Perjanjian Pembiayaan Murabahah

²⁰Any Widayatsari, "Akad *Wadia'ahdan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syari'ah*". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2013, Vol. 3. No. 1, hlm. 4-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengertian Perjanjian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark-up*) merupakan harga jual.

Pengertian akad murabahah secara teknis yuridis dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akad *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²¹

2) Margin dalam Murabahah

Pendapat ahli hukum Islam menjelaskan mengenai biaya yang dapat ditambahkan ke harga dan merupakan dasar untuk perhitungan laba. Menurut Hanafi semua biaya yang diterima dari praktek komersial atau jual beli dapat ditambahkan ke harga biaya mengenai biaya perolehan dari komoditas tersebut. Menurut Hanbali dan Imam Shafi'i semua biaya aktual yang terjadi sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki biaya yang dapat

²¹Abdul Ghofur, "Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi", (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), hlm. 13.

ditambahkan kedalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti penyimpanan barang atau biaya pengangkutan, namun biaya tersebut tidak termasuk dalam keuntungan dan untuk keuntungan dapat ditambahkan lagi.

Selain itu penetapan margin pada murabahah menurut otoritas jasa keuangan ada beberapa point, sebagai berikut :

- a. Margin jual Murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh lembaga keuangan syariah.
- b. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan Nasabah.
- c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari Harga Pokok lembaga keuangan syariah
- d. Perhitungan Margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.
- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Lembaga keuangan syari'ah dapat memberikan potongan margin Murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban Bank yang terutang dalam perjanjian.²²

3) Rukun Murabahah

Rukum jual beli ada tiga, yaitu : Akad (ijabah dan qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad).

Adapun menurut jamhur ulama' ada empat, yaitu :

- a) Penjual
 - b) Pembeli
 - c) *Ijab dan qabul*
 - d) Benda atau barang
- 4) Syarat Murabahah
- a) Penjual memberi tahu biaya modal pada nasabah
 - b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - c) Kontrak harus bebas dari riba
 - d) Penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian
 - e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

²² Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syari'ah Murabahah", Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pokok-pokok yang diatur dalam akad Murabahah

Pada dasarnya, akad murabahah hampir sama dengan perjanjian jual beli yang dilaksanakan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pokok-pokok yang diatur dalam akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a) Subjek Perjanjian
- b) Hal spesifik yang harus dipenuhi dalam akad murabahah
- c) Unsur kesepakatan (*ijab qabul*)
- d) Apabila terjadi kegagalan pembayaran (*event of default*) haruslah ditetapkan
- e) Setelah negosiasi difinalisasi, calon nasabah akan mengajukan permohonan ke PT untuk pengambilalihan aset
- f) PT akan melakukan pemeriksaan dokumen apakah sudah memenuhi persyaratan pendahuluan
- g) Penandatanganan akad murabahah
- h) Pencairan uang murabahah²³

²³ Haris Suhud, Skripsi: "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah", (Jember: IAIN, 2015), hlm. 32-39.



Hak cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari'ah Cabang Kampar, Sejarah PT PNM Mekaar Syari'ah dan Produk Pembiayaan Syari'ah.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori – teori sebagai dasar hukum yang digunakan teori wanprestasi, teori perjanjian pembiayaan wadi'ah, teori perjanjian pembiayaan murabahah, teori perjanjian dan Penelitian Terdahulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian – penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan tentang Penyebab Nasabah Perseroan Terbatas (PT) Permodalan

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar melakukan wanprestasi dan upaya yang dilakukan Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan Nasabah.

PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT PNM Mekaar Syari'ah

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau "PNM", didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp 9,2 triliun dan modal disetor Rp 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan, melalui Kep Menkeu No. 487/KM/017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skem Kredit program. PNM diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang dapat menciptakan nasabah yang mandiri dan tangguh dengan seratus persen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah. Permodalan Nasional Madani yaitu BUMN milik pemerintah yang memiliki peran dalam memberikan solusi pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berdasarkan dengan kemampuan kelayakan usaha dalam prinsip ekonomi dasar. PNM Mekaar adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan agar lebih baik. Pelayanan dalam pengelolaan pada PNM Mekaar lebih dikhususkan pada wanita pelaku usaha mikro dengan layanan berbasis kelompok atau tanggung renteng tanpa agunan dengan maksud mampu sebagai solusi adanya permasalahan terhadap akses pembiayaan untuk menjalankan usahanya, sehingga nasabah diharapkan dapat mengembangkan maupun menjalankan usahanya dan pada akhirnya dapat mengubah perekonomian dalam rumah tangga.²⁴

B. Visi dan Misi PT PNM Mekaar Syari'ah

1. Visi PNM

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi UMKMK berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) – Tata Kelola Perusahaan yang baik.

2. Misi PNM

- a. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.

²⁴ Rahmadina, Rahma Muin, "Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian". Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam. Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 2.

- b. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kampar, sebagai berikut :



Adapun uraian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi PT PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kampar sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Fungsinya :

- a. Penanggung jawab jalannya operasional perusahaan
- b. Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengambil keputusan Persetujuan kredit dalam batasan wewenang Kepala Unit Layanan
- d. Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal
- e. Memimpin rapat Komite Kredit, Komite SDM, Komite Resiko dan Rapat Umum lainnya
- f. Mewakili direksi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Cabang Kampar

2. Wakil Kepala Cabang

- a. Mewakili Kepala Cabang dalam hal berhalangan hadir pada suatu pertemuan maupun rapat internal atau eksternal Kantor Cabang
- b. Perpanjangan tangan dari Kepala Cabang untuk koordinasi kerja ke bagian bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, *Supporting*, SDM, dan KCP
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional
- d. Membantu kebijakan dan startegi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional
- e. Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman

3. Financial Account Officer

Fungsinya :

- a. Melakukan penyusunan keuangan perusahaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan penginputan semuanya transaksi keuangan kedalam program
- c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan
- d. Mengontrol kesibukan keuangan/transaksi keuangan
- e. Melakukan verifikasi pada keabsahan dokumen
- f. Menyiapkan dokumen penagihan invoice/kuitansi tagihan bersama kelengkapannya

4. Account Officer

Fungsinya :

- a. Membuat strategi mencari pasar baru
- b. Memonitoring kondisi dan kualitas debitur
- c. Bertanggung jawab terhadap kualitas debitur masing-masing
- d. Melakukan monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu
- e. Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur
- f. Ikut serta dalam Komite Kredit²⁵

C. Produk Pembiayaan Syari'ah**1. Pembiayaan Wakalah**

Wakalah menurut kalangan Syafi'iyah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (an-naqbalu anniyabah) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan

²⁵ Wawancara dengan Lia Safitri, Kepala Cabang PT PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kampar, Jum'at, 20 Agustus 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.²⁶ Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.²⁷

Jadi, berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

a) Rukun Wakalah

- Orang yang memberi kuasa (al-Muwakkil)
- Orang yang diberi kuasa (al-Wakil)
- Perkara/hal yang dikuasakan (al-Taukil)
- Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).²⁸

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

²⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 529.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Jenis-jenis Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi: al-wakalah al-ammah dan alwakalah al-khosshoh, al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah mutlaqoh.

- a. Al-wakalah al-khosshoh, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu
- b. Al-wakalah al-,ammah, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
- c. Al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah mutlaqoh. Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jumlah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-muthlaqoh adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jumlah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

c) Berakhirnya Wakalah

Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila.
- b. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
- c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan.
- d. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- e. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa. f. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- g. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.²⁹

2. Pembiayaan Wadi'ah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

²⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 530.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁰

a) Syarat Sahnya Wadi'ah

- 1) Syarat *wadi'ah* menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad *wadi'ahnya* dianggap sah.
- 2) Jumhur mensyaratkan dalam *wadi'ah* agar pihak pelaku akad telah balig, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah baligh namun tidak cerdas menurut Jumhur akad *wadi'ahnya* tidak dianggap sah.

d) Jenis Wadi'ah

- 1) *Wadi'ah Yad Amanah* (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Ciri-ciri *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu: (1) Penerima titipan (*costudion*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*); (2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan; (3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan; (4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Edisi ke-6, Cet ke-6, hlm. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan simpanan; (5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangana atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadi'ah Yad Dhamnah*.

- 2) ***Wadi'ah Yad Dhamanah*** (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro. Ciri-Ciri Wadi'ah Yad Dhamanah. Yaitu: (1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan; (2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan; (3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan; (4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; dan (5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan Status dari *Wadi'ah Yad Amanah* menjadi *Wadi'ah Yad Dhamanah* Perubahan tersebut terjadi apabila (1) Harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam titipan telah dicampur; (2) Penerima titipan menggunakan harta titipan; (3) Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip.³¹

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam transaksi pembiayaan murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dalam menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³²

³¹ Any Widayatsari, *Loc. Cit.*

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 143.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Wanprestasi

1) Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi. prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata wujud prestasi ada tiga, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk.

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 BW (untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memnuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Terlambat memenuhi prestasi;
- c) Memenuhi prestasi secara tidak baik.³³

2) Penyebab Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memnuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya

³³ Yahman, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugiannya yang dialami kreditur. Menurut undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditur mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (vide BW Pasal 1238 BW-*bevel of sortgelijke akte*). Jadi lembaga ‘pernyataan lalai’ merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi.³⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah setiap tindakan seseorang yang dapat mengakibatkan orang lain rugi, karenanya baik kerugian material maupun non material, pelakunya wajib memberikan ganti kerugian.

3) **Konsekuensi Hukum Wanprestasi**

Untuk mengetahui seseorang melakukan wanprestasi maka diperlukan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa seseorang telah mengakibatkan kerugian pihak lain. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh nasabah yang dapat merugikan pihak PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dapat berakibat hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Adapun konsekuensi hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara)

³⁴ Agus Yudha Hernoko, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Apabila perikatan ini timbal balik, Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara)
- c) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).
- e) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.³⁵

4) Penyelesaian Wanprestasi

Ketidak mampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1239 KUHPerdara diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.³⁶

B. Teori Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah

b) Pengertian Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

³⁵ I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, *Loc. Cit.*

³⁶ Ike Perwitasari, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁷

Secara Etimologi al-Wadiah berarti titipan murni (amanah). Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya: a. Hanafiah: al-wadi'ah adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain b. Malikiyah: al-wadi'ah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara c. Syafi'iah: al-wadi'ah adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara d. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi e. Ulama Fiqh Kontemporer: al-Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya

Jadi, prinsip Wadiah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya.

c) Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiah: Rukun *wadi'ah* menurutnya hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak (*sighat: ijab* (ungkapan kehendak menitipkan barang dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan kesiapan menerima titipan

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Edisi ke-6, Cet ke-6, hlm. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut Jumhur ulama Fiqh: Rukun *wadi'ah* ada tiga: (1) ada pelaku akad; (2) barang titipan; dan (3) pernyataan kehendak (*sighat ijab dan qabul*) baik dilakukan secara *lafad* atau hanya tindakan.

d) Syarat Wadi'ah

- 1) Nasabah selalu hadir tepat waktu
- 2) Membayar angsuran rutin
- 3) Bertanggungjawab
- 4) Perempuan
- 5) Memiliki usaha

C. Teori Perjanjian Pembiayaan Murabahah

1) Pengertian Perjanjian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark-up*) merupakan harga jual.

Pengertian akad murabahah secara teknis yuridis dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akad *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³⁸

2) Rukun Murabahah

Rukum jual beli ada tiga, yaitu : Akad (ijabah dan qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad).

Adapun menurut jamhur ulama' ada empat, yaitu :

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) *Ijab dan qabul*
- d) Benda atau barang

3) Syarat Sahnya Murabahah

- a) Penjual memberi tahu biaya modal pada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c) Kontrak harus bebas dari riba
- d) Penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

4) Pokok-pokok yang diatur dalam akad Murabahah

Pada dasarnya, akad murabahah hampir sama dengan perjanjian jual beli yang dilaksanakan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pokok-pokok yang diatur dalam akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

³⁸ Abdul Ghofur, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Subjek Perjanjian
- b) Hal spesifik yang harus dipenuhi dalam akad murabahah
- c) Unsur kesepakatan (*ijab qabul*)
- d) Apabila terjadi kegagalan pembayaran (*event of default*) haruslah ditetapkan
- e) Setelah negosiasi difinalisasi, calon nasabah akan mengajukan permohonan ke PT untuk pengambilalihan aset
- f) PT akan melakukan pemeriksaan dokumen apakah sudah memenuhi persyaratan pendahuluan dan penandatanganan akad murabahah serta pencairan uang murabahah³⁹

D. Teori Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan perbuatan hukum dikehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.⁴⁰

³⁹ Haris Suhud, Skripsi: "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah", (Jember: IAIN, 2015), hlm. 32-39.

⁴⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdota yang berjudul tentang perikatan. Dalam buku ketiga KUHPerdota tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada bab kedua. Perjanjian diatur didalam buku ketiga KUHPerdota, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang.⁴¹

Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdota adalah sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴²

Rumusan pasal 1313 tersebut sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata “perbuatan” yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjikan dan diserahkan kepada pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian. Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.⁴³

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui unsur-unsur perjanjian antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu
- c. Adanya tujuan yang akan di capai

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2001), hlm. 65

⁴² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴³ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta, 2007), hlm. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Adanya bentuk lisan dan tulisan
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian⁴⁴

Dilihat dari bentuknya perjanjian dibedakan menjadi 2 macam yaitu perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, dan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).⁴⁵

3. Sumber-sumber Perjanjian

Menurut Handri Rahardjo, sumber-sumber perjanjian terdiri dari :

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya : Perkawinan;
- b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda;
- c. Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban;
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara;
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 339

⁴⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bentuk-bentuk Perjanjian

- a. Perjanjian Lisan, terbagi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan;
 - 2) Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. Misalnya : perjanjian penitipan barang.
- b. Perjanjian Tertulis, terbagi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Perjanjian *standard* atau baku, adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen;
 - 2) Perjanjian *formal*, adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, misalnya: perjanjian hibah harus dibuat dengan akta notaris.⁴⁶

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut adalah

⁴⁶ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panalitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

- a. Haris Suhud (Skripsi, 2015) dari Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Jember, tentang "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah di Lembaga Mikro Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi". Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Wiroleg, faktor-faktor terjadinya Wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Wirolegi serta penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi. Hasil penelitiannya adalah BMT Sidogiri Cabang Wirolegi dalam mekanisme pembiayaan murabahah BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan faktor faktor Wanprestasi berasal dari interen yaitu berasal dari pihak BMT yang kurang teliti dalam menilai nasabah dan eksteren yaitu berasal dari nasabah dikarenakan beberapa faktor, yaitu nasabah tidak amanah dan kebangkrutan dari nasabah tersebut. BMT dalam menyelesaikan kasus Wanprestasi yaitu dengan sistem kekeluargaan, artinya pihak BMT mengutamakan nilai-nilai kesantrianya yaitu menggunakan ahlaqurkarimah yang baik tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Pengumpulan datanya menggunakan metode observasi,

wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan pengecekan keabsahan data melalui beberapa sumber.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nasabah wanprestasi terjadi oleh 2 akibat yaitu:
 - a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini Nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada PT PNM Mekaar Syariah sehingga modal yang diberikan tidak dibayar angsurannya.
 - b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya Nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya usahanya mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar angsuran tidak ada.

Penyebab Nasabah PT PNM Mekaar Syari'ah cabang Kampar melakukan wanprestasi antara lain:

- a. Menurunnya kondisi usaha bisnis, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;
- b. Kegagalan nasabah pada bidang usahanya;
- c. Pindahnya nasabah dari tempat tinggal;
- d. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya terjadi bencana alam;
- e. Watak buruk nasabah (yang dari semula telah merencanakan tidak akan membayar angsuran).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak PT PNM Mekaar Syari'ah yaitu dengan melakukan tanggung renteng apabila salah satu dari anggota kelompok tidak membayar atau terlambat membayar pinjaman modal maka anggota kelompok yang lainnya menutupi pinjaman dari anggota yang tidak membayar atau terlambat membayar pinjaman modal tersebut.

B. SARAN

1. Bagi PT PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kampar dalam memberikan pinjaman modal harus lebih berhati-hati lagi dan memperhatikan prinsip pemberian pinjaman modal agar nantinya tidak menimbulkan masalah dan pihak PT PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kampar setelah memberikan kredit hendaknya melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha Nasabah, agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihak PT PNM mekaar Syari'ah Cabang Kampar sudah mengetahui dan bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari adanya wanprestasi.

2. Bagi Nasabah yang menerima pinjaman modal dari PT PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kampar, harusnya lebih memahami bahwa dana yang diberikan adalah untuk usaha bukan untuk yang lain, apabila modal atau dana tersebut digunakan untuk keperluan lain maka hal itu tentunya akan berakibat pada pengembalian pinjaman dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik serta hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Bagi penulis sendiri diharapkan agar penulisan skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya dalam hukum bisnis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2008. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Floranta, Firman Adonara. 2014. *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Bandung : CV Mandar.
- Ghofur, Abdul. 2018 "*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*". Yogyakarta: UGM PRESS.
- Hartono. 2011. *Metode Penelitian*. Pekanbaru : Anafah Publishing.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.
- Karim, Helmi.2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Edisi ke-6, Cet ke-6.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salim H.S. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.

Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Argas Printing.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Suhud, Haris, 2015. Skripsi: "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah". Jember: IAIN

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yahman. 2017. "Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan". Jakarta: Prenada Media.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Any Widayatsari, 2013. "Akad Wadia'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syari'ah". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3. No. 1.

Defri Liber Sonata. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum . Volume 8 No. 1.

Haris Suhud. 2015. Skripsi: "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah". Jember: IAIN.

Haryoso, Lukman. 2017. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syari'ah Murabahah". Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku*”.

Ike Perwitasari, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Mukhsin, R., Mappigau, P., & Tenriawaru, A. N. 2017. *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Hidup Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan*. Jurnal Analisis.

Rahmadina, Rahma Muin. 2020. “*Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian*”. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam. Vol. 5, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Website

<https://www.pnm.co.id/>, diakses tanggal 3 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISIONER

1. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

- a. Isilah kuisisioner ini dengan memberikan tanda ceklist () pada jawaban alternatif yang anda anggap sesuai keadaan;
- b. Isilah sesuai dengan situasi sebenarnya dan sejujurnya menurut ibu, karena sangat memengaruhi penelitian yang saya lakukan;
- c. Jawaban yang ibu berikan dijaga kerahasiaannya.
Atas bantuan ibu saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Pertanyaan 1-13

1. Apakah saudara pernah meminjam modal di PT PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kampar?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
 - c. Sesekali
2. Apakah ada syarat untuk meminjam modal di PT PNM Mekaar Syari'ah?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Ragu-ragu
3. Apakah ketika saudara meminjam modal mengadakan perjanjian dengan pihak PT PNM Mekaar Syari'ah?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
4. Apa tujuan saudara meminjam modal di PT PNM Mekaar Syari'ah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk Usaha
 - b. Untuk Keperluan Konsumtif
 - c. Untuk Keperluan Lainnya
5. Berapa lama jangka waktu modal tersebut dapat dipinjam?
 - a. 1 Tahun
 - b. 2 Tahun
 - c. Tidak Mengetahui
6. Apakah saudara membayar pinjaman modal tepat waktu?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
7. Apakah saudara pernah terlambat mengembalikan modal yang dipinjam?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
8. Jika pernah faktor apa yang menyebabkannya?
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Alam
 - c. Faktor Lainnya
9. Apa akibat yang saudara terima jika terlambat mengembalikan pinjaman modal di PT PNM Mekaar Syari'ah?
 - a. Didenda
 - b. Ditagih terus-menerus
 - c. Dibiarkan Saja
10. Bila saudara terlambat mengembalikan modal bagaimana upaya pihak PT PNM Mekaar Syari'ah terhadap keterlambatan tersebut?
 - a. Didenda
 - b. Tanggung Renteng
 - c. Dibiarkan Saja



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi**, yang ditulis oleh :

Nama : **RATIH PISKAYANTI**
 NIM : 11720724660
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 22 November 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril S.HI., M.H.

Sekretaris
Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum.

Penguji I
H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H.

Penguji II
Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Wanprestasi Yang dilakukan Masabah dalam Penjualan Pembiasaan wadiah dan Murabahah Pada Perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PAM) Makassar ^{Kampar} ditulis oleh saudara :


Nama : RATIH PRISKAYANTI
 NIM : 11720724660
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis / 08 April 2021
 Narasumber : MUSLIM, S.AG., SH., M.HUM

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
 Narasumber

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023


 MUSLIM, S.AG., SH., M.HUM
 NIP. 197205052041110002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

UIN SUSKA RIAU
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4053/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Juni 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RATIH PISKAYANTI
NIM	: 11720724660
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari'ah Cabang Kampar di Desa Perjuangan Bukit Injin Dusun Penyasawan Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41751
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4053/2021 Tanggal 11 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **RATIH PISKAYANTI**
- 2. NIM / KTP : 11720724660
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **WANPRESTASI YANG DILAKUKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN WADI&RSQUO;AH DAN MURABAHAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG KAMPAR**
- 7. Lokasi Penelitian : **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI SYARIAH CABANG KAMPAR DI DESA PERJUANGAN BUKIT INJIN DUSUN PENYESAWAN SELATAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juni 2021



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kampar
- 3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Kalijaga

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/446

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41751 tanggal 15 Juni 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : RATIH PISKAYANTI |
| 2. NIM | : 11720724660 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : WANPRESTASI YANG DILAKUKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN WADI'AH DAN MURABAHAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG KAMPAR |
| 8. Lokasi | : PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG KAMPAR DI DESA PERJUANGAN BUKIT INJIN DUSUN PENYASAWAN SELATAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 21 Juni 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003




Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- Direktur PT. Permodalan Nasional Madani Syariah Cabang Kampar di Penyasawan Selatan.
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
- Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 b. Pengutipan tidak meruakn kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Sultan Syarif
 University of Sultan Syarif



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RATIH PISKAYANTI
NIM : 11720724660
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : WANPRESTASI YANG DILAKUKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN WADI'AH DAN MURABAHAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARI'AH CABANG KAMPAR BERDASARKAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG WANPRESTASI.

Pembimbing: Dr. Mahmuzar, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Desember 2021

Pimpinan Redaksi

Dr. M. ALP SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 198804302019031010



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



RATIH PISKAYANTI, lahir di Tabing, pada tanggal 21 November 1999 merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Lamsari dan Hasniati. Mengawali pendidikan dasar di SD Negeri 019 Tabing dan selesai pada tahun 2011 kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Kecamatan Koto Kampar Hulu dan selesai pada tahun 2014 dan kembali melanjutkan tingkat SMA di SMK Negeri 1 Payakumbuh dan diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata -1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 bulan di Pengadilan Agama Bangkinang, selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Gunung Malelo.

Atas berkat dan rahmat dari Allah dan dukungan orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Wadi’ah dan Murabahah pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Mekaar Syari’ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi”** di bawah bimbingan langsung Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. Berdasarkan Hasil Ujian Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 22 November 2021, penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.